

Kebijakan LAPAS dalam Pembinaan dan Pembentukan Konsep Diri Petugas LPKA pada ANDIKPAS LPKA Kelas II Banda Aceh

Novi Susilawati¹, Riska Nur Fatikah², Deni Yanuar³, Wais Alqarni⁴

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Syiah Kuala

⁴⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala
Jalan Tgk. Tanoh Abee, Darussalam, Banda Aceh
Alamat Korespondensi : novisusilawati@usk.ac.id

ABSTRACT

LPKA is not really a place to punish children with problems, but a place to educate children to become a better generation. This research will look at the policies of prison officers who take place at Class II LPKA Banda Aceh in fostering and forming self-concept towards Andikpas. The research was conducted at LPKA Class II Banda Aceh which is the only institution for fostering children who are in conflict with the law in Aceh Province. The type of approach used is descriptive qualitative. In-depth interviews were conducted with informants who are officers and andikpas at LPKA Class II Banda Aceh. The results of the study show that the coaching process that occurs has a positive impact on where the children are assisted. Andikpas interprets and assesses himself as a child who is in the process of learning. Coaching officers who are significant others have a greater influence on the formation of mind and self in andikpas so as to foster a positive self-concept in andikpas. Andikpas has a change in self-concept from negative to positive self-concept. They can become more organized and focused in life after conducting training at LPKA Class II Banda Aceh. Andikpas' understanding of the coaching process occurs during the coaching process taking place at LPKA. During his time at the coaching institute, andikpas did not feel like he was in a prison where someone who had punished.

Keywords : *Andikpas, LPKA, Correctional Institutions, Child Assisted Residents*

ABSTRAK

LPKA sejatinya bukanlah tempat untuk menghukum anak yang bermasalah, namun tempat untuk mendidik anak agar menjadi generasi yang lebih baik. Penelitian ini akan melihat mengenai kebijakan petugas lapas yang berlangsung di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan dan pembentukan konsep diri terhadap Andikpas. Penelitian dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh yang merupakan satu-satunya lembaga pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Provinsi Aceh. Jenis pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang merupakan petugas dan andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan proses pembinaan yang terjadi memberikan dampak positif di mana warga binaan anak. Andikpas memaknai dan menilai dirinya sebagai seorang anak yang sedang dalam proses pembelajaran. Petugas pembinaan yang merupakan *significant others* memiliki pengaruh lebih besar dalam pembentukan *mind* dan *self* pada andikpas sehingga menumbuhkan konsep diri positif pada andikpas. Andikpas memiliki perubahan konsep diri dari negatif menjadi konsep diri yang positif. Mereka bisa menjadi lebih teratur dan terarah menjalani hidup setelah melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Pemahaman andikpas mengenai proses pembinaan terjadi selama proses pembinaan berlangsung di LPKA. Selama berada di lembaga pembinaan, andikpas tidak merasa seperti berada di sebuah lapas di mana tempat menghukum seseorang yang telah melanggar hukum.

. Kata Kunci : *Andikpas, LPKA, Lapas, Warga Binaan Anak*

1. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, di mana dalam isinya menjelaskan setiap lapas wajib melakukan perubahan sistem menjadi LPKA (peraturan.bpk.go.id). Hal tersebut dikarenakan Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria perkembangan sistem peradilan pidana anak. Dalam pelaksanaannya, LPKA mengemban tugas pokok serta fungsi dalam melakukan pembinaan anak didik masyarakat atau andikpas, dan tetap harus mengedepankan azas sistem peradilan pidana anak. LPKA adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi andikpas, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar anak dapat hidup normal kembali di lingkungan masyarakat (Silaban, 2015). LPKA sejatinya bukanlah tempat untuk menghukum anak yang bermasalah, namun tempat untuk mendidik anak agar menjadi generasi yang lebih baik ketika sudah terjun kedalam lingkungan masyarakat dengan peningkatan *skill* baik secara formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.

Ketentuan mengenai penempatan narapidana anak dan narapidana dewasa secara terpisah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, di mana pada pasal 4 disebutkan bahwa "Lembaga Masyarakat termasuk Lembaga Masyarakat Anak didirikan di setiap ibukota atau kotamadya" dan berganti istilah menjadi "Lembaga Pembinaan Khusus Anak" setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelanggaran hukum yang dilakukan anak pada prinsipnya disebabkan karena anak masih dalam proses tumbuh kembang sikap dan mental yang belum stabil serta sedang dalam proses menemukan jati diri sehingga hal tersebut mempengaruhi pergaulan anak (Sumara et al, 2017). LPKA Kelas II Banda Aceh adalah salah satu Unit Pelaksana Teknik dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM serta satu-satunya lapas anak yang berada di Aceh dengan kapasitas 24 orang (dikutip dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, smslap.ditjenpas.go.id). Mengutip dari Serambinews.com (23 Februari 2021), Kepala LPKA kelas II Banda Aceh menjelaskan beberapa kasus kenakalan remaja yang menjerat andikpas, seperti asusila, narkoba, pencurian, dan penganiayaan.

Pembina merupakan kunci dalam program pembinaan anak LPKA. Selama proses pembinaan, tingkat keberhasilan program bergantung pada seberapa besar peran dan usaha pembina untuk mencoba meyakinkan andikpas guna merubah perilaku andikpas ke arah yang lebih baik. Proses pembentukan perilaku ini yang hendak perlu diamati berdasarkan acuan komunikasi interpersonal. Dalam pelaksanaan pembinaannya, anak digolongkan berdasarkan umur,

jenis kelamin, lama masa pembinaan, jenis kejahatan, dan beberapa kriteria lain sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh petugas.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap andikpas, beberapa proses yang harus dijalankan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembinaan anak di LPKA yaitu: Tahap Pembinaan Awal. Tahap ini dimulai sejak anak diterima pertama kali di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Informasi program pembinaan anak, pembuatan daftar mitra kerjasama terhadap pembinaan anak, persiapan pelaksanaan pendidikan formal untuk anak. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak, narapidana anak atau yang dapat disebut juga sebagai andikpas (anak didikan masyarakat) dalam sistem pembinaan sudah dibedakan dengan sistem pembinaan yang diterapkan untuk narapidana dewasa dengan dibentuknya LPKA.

LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lapas khusus yang digunakan untuk membina anak-anak yang bermasalah dengan hukum yang sudah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pedoman UU SPPA dan menerapkan Hak anak dalam proses pembinaannya. Sesuai dengan pendapat bulmer pada Teori Interaksionisme Simbolik, teori ini mengaggap konsep diri adalah hal yang penting pada persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi individu dengan individu lainnya, di mana pada akhirnya manusia membentuk makna melalui proses komunikasi (Elis, 2020). Sehingga dapat dikatakan komunikasi yang baik antara andikpas dengan pembina LPKA merupakan salah satu faktor yang amat besar bagi perubahan sikap dan peningkatan motivasi hidup sehingga adanya perubahan menjadi pribadi yang lebih baik.

Seseorang yang melakukan interaksi sosial berpotensi mengeluarkan simbol-simbol yang memiliki makna (Fitraza, dalam Siregar, 2011). Interaksionisme simbolik muncul karena konsep-konsep penting dalam pembentukan makna yang muncul dari pikiran (*mind*) manusia mengenai diri (*self*) dan hubungannya didalam masyarakat (*society*) dimana individu tersebut menetap (Siregar, 2011).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Khairil Ahyar (2016) menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus narkoba belum memiliki petunjuk teknis terkait bagaimana proses komunikasi yang seharusnya dilakukan petugas LPKA dengan memperhatikan kaidah-kaidah hak anak, keterbatasan kualitas SDM para petugas LPKA, dan juga keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan. Maka diperlukan suatu kebijakan agar hambatan-hambatan yang terjadi dapat teratas.

Adapun penelitian lainnya yang dilaksanakan Siti Cahyati pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di Lapas Kelas II B Takalar sudah berjalan dengan baik dan efektif karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka sehingga warga binaan anak bisa memahami apa yang dikomunikasikan pembina. Proses komunikasi dan konsultasi yang baik diperlukan (Ramadhan, 2020). Faktor pendukung adanya sikap percaya dan saling mendukung antara pembina dan warga binaan sehingga komunikasi yang terjalin menjadi efektif, sedangkan faktor penghambat adalah adanya warga binaan yang cenderung menutup diri sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

Pembentukan konsep diri seseorang disebabkan oleh dua faktor yaitu *significant others* dan kelompok rujukan (Rakhmat, 2008), hal ini juga sesuai dengan pernyataan Mead (1972) di mana ada dua hal penting dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pikiran dan diri seseorang yaitu orang lain secara khusus (*particular others*) dan orang lain secara umum (*general others*). Sehingga dapat dikatakan dalam proses interaksi simbolik dan pembentukan konsep diri sama-sama mendapat pengaruh dari orang lain, baik itu individu maupun kelompok dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pikiran dan diri orang lain. Kemampuan masyarakat menjadil hal utama dalam pemberdayaan (Orbawati, et, al: 2023). Konsep diri merupakan pandangan individu mengenai dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh interaksi individu terhadap lingkungannya. Konsep diri terbentuk secara bertahap dan didasari oleh reaksi seseorang mengenai orang lain, persepsi berkelanjutan orang lain terhadap individu, hubungan individu dengan orang lain, kepribadian seseorang, persepsi seseorang terhadap diri sendiri, perasaan, serta harapan tentang diri sendiri.

Signifikansi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan petugas lapas yang berlangsung di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan dan perubahan konsep diri terhadap Andikpas. Sejak diubah menjadi LPKA, fungsi Lapas Anak telah berubah menjadi Lembaga Pembinaan, di mana anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman dibina menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari. Dalam pembinaannya, anak dan orang dewasa memiliki perlakuan yang berbeda dan khusus di mana walaupun dalam masa pembinaan, anak harus tetap mendapatkan hak sesuai dengan UU SPPA 2021. Penelitian dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh yang terletak di Jl. Lembaga Desa. Bineh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Aceh. Lokasi penelitian ini dipilih karena LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan satu-satunya lembaga pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif mengenai kebijakan petugas lapas yang berlangsung di LPKA

Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan dan pembentukan konsep diri terhadap Andikpas. Teknik wawancara dilaksanakan melalui *in-depth interview* cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dengan interaksi secara bebas sehingga suasana menjadi lebih hidup dan informasi yang didapat lebih akurat dengan dua orang informan. Informan dalam penelitian ini merupakan petugas dan andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh. Penggunaan ini bertujuan untuk memberikan data yang benar-benar nyata yaitu dengan mewawancarai narasumber yang sesuai dengan kriteria penelitian. Andikpas yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA dalam masa pembinaan minimal 2 tahun dan berusia 14-18 tahun. Petugas LPKA aktif dalam membina andikpas minimal 3 Tahun dan aktif menjadi pembina minimal 1 tahun.

2. PEMBAHASAN

2.1. Lingkungan LPKA

Diawali dengan bagaimana pandangan andikpas ketika pertama kali menginjakkan kaki di LPKA Kelas II Banda Aceh. Informan RH menyatakan tidak merasa berada di lembaga pembinaan sebagai hal yang harus dibanggakan atau dijadikan bahan kesedihan berlarut-larut karena ia merasa hal yang ia lakukan adalah kesalahan dan berada di lembaga pembinaan adalah sebuah hukuman atas tindakan yang ia lakukan walaupun ia merasa tidak nyaman karena merasa asing di tempat baru.

“Ya biasa aja, gak sedih gak senang. Semua kan ada konsekuensinya, apa yang saya lakukan ya saya harus bertanggung jawab. Tidak enaknya ya paling karena gak tau sama kawan, gak kenal satu sama lain” (RH, Andikpas, Februari 2022).

Untuk menghilangkan rasa tertekan dan stress yang dialami oleh para andikpas yang baru masuk ke LPKA Kelas II Banda Aceh, petugas pembinaan telah memiliki beberapa program yang berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat memperburuk kesehatan mental maupun fisik andikpas agar dapat menerima dan menjalani proses pembinaan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal ketika keluar dari lembaga ini. Sulaiman SH, selaku kepala pembinaan menjelaskan bahwa seluruh petugas yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki *basic skill* yang dapat digunakan ketika sedang melakukan pembinaan

“Anak yang baru masuk ini biasanya tertekan, setresnya banyak, karena kan jauh dari orang tua, tinggal dilingkungan baru. Membuat mereka nyaman seperti di rumah sendiri adalah tantangan yang harus bisa diatasi oleh petugas pembinaan. Kalo untuk mengatasi yang seperti ini, semua petugas harus bisa, ini bukan mengenai basic skill tapi lebih kepada bagaimana petugas disini bisa melakukan pendekatan dan mengubah emosi yang ada dalam diri anak melalui komunikasi” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022).

Pendekatan yang dilakukan ini berbeda-beda tergantung terhadap petugas, namun dengan tujuan yang sama yaitu mengubah sifat dan perilaku andikpas sehingga menjadi seseorang yang lebih baik lagi ketika sudah terjun kembali ke kehidupan masyarakat. Selaku kepala pembinaan, Sulaiman harus bisa mengenali watak satu-persatu andikpas yang sedang ia bina, salah satunya dengan cara ngobrol basa-basi mengenai kasus yang dialami anak.

“Kalo misalkan anak baru itu memang harus ekstra dalam pendekatan. Biasanya kita panggil, kita ajak kenalan, kita tanya tinggal dimana, sekolah kelas berapa, anak keberapa, kasusnya apa. Disitu di tes aja kejujurannya dan gimana dia menjawab, sebelumnya kan memang kita sudah tau, cuman kan harus ada basa-basi. Setelah itu ya kita tanya pendapat dia dan perasaan dia bagaimana, sedikit-sedikit kita selipkan juga petuah dan saran kepada mereka, ngobrol santai aja, biar anak juga tidak tertekan saat menyampaikannya” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022)

Sulaiman selaku kepala pembinaan memberikan pernyataan mengenai bagaimana perasaan andikpas ketika pertama kali menapakkan kaki di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam sudut pandang petugas.

“Beda orang beda juga responnya, begitu juga anak, tiap anak responnya berbeda. Tapi kalo dilihat selama LPKA ini berdiri ya rata-rata sedih. Disini kan beda sama lingkungan dia dirumah, tidak bisa keluar rumah, harus ikutin seluruh kegiatan pembinaan, harus sholat, mengaji, bermain. Awalnya memang agak susah untuk mereka menerima keadaan seperti ini, tapi ya lama-kelamaan sudah menerima dan terbiasa” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022)

Menurutnya, pendekatan secara personal adalah salah satu jurus utama dalam upaya adaptasi anak terhadap lingkungan di LPKA, namun Sulaiman tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kunci, karena sejatinya andikpas sendirilah yang akan menemukan celah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Biasanya kami lepas. Dilepas ini bukan artinya kami gak peduli. Maksudnya kami biarkan mereka mengenali lingkungannya sendiri, kalo ada apa-apa, pengen tau apa tanya aja kawannya, kami suruh anak itu mandiri kalo gak berani tanya petugas ya tanya sama kawan, toh yang disini juga umurnya gak jauh beda, jadi lebih mudah untuk berbaur” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022)

2.2. Pembinaan Personal Petugas LPKA

Kebiasaan yang diterapkan setiap hari inilah yang membuat andikpas tidak merasa keberatan dalam melakukan pembinaan. Terkadang petugas LPKA melakukan pembinaan secara personal dengan cara meminta bantuan kepada andikpas dan diakhiri dengan pemberian hadiah secara pribadi seperti

membawakan makanan, minuman sehingga anak merasa di apresiasi keberadaan dan bantuannya.

“Kadang lagi dikamar nanti tiba-tiba dipanggil sama bapak-bapak disini buat diajak ngobrol, nanti ditanya-tanya, kasusnya apa, kok bisa, terus nanti ditanya keluarga gimana sama kasus ini. Kadang juga disuruh bantuin bapak-bapak nanti dikasih hadiah” (RH, Andikpas, Februari 2022)

Pendekatan awal merupakan bagian dari pengenalan lingkungan LPKA kepada anak dengan tujuan anak lebih mengenal rumah barunya dan merasa nyaman berada di lembaga pembinaan. Mengenali lingkungan baru yang sebelumnya tidak pernah terlintas dipikirkannya membuat RH membutuhkan waktu tiga bulan untuk beradaptasi dan mengenali lingkungan LPKA Kelas II Banda Aceh. RH merasa itu bukan waktu yang lama untuk bisa berbaur dengan para petugas dan andikpas, karena dalam proses beradaptasi ia dibantu oleh para petugas sehingga tidak mengalami kendala atau kesulitan.

Dalam proses pendekatan, Sulaiman menganggap peran petugas sangat penting sehingga anak tidak mengalami stress atau bahkan depresi karena berada di Lembaga Pembinaan. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap agar anak tidak merasa malu untuk bercerita dan bersikap terbuka terhadap petugas.

“Pertama kali mereka masuk disini itu kayak orang bingung, tidak tau apa-apa, tidak punya bekal sama sekali. Kan kita ini lembaga pembinaan, ya kita harus melakukan pembinaan kepada anak-anak ini” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022).

Tahapan ini dimulai dengan pengenalan seluruh lingkungan yang ada di LPKA, biasanya berjalan selama 2 minggu sesuai dengan Buku Panduan Sistem Peradilan Pidana anak. Selanjutnya anak dibiarkan untuk berbaur dan mengenal lingkungan lebih dalam sendiri. Dengan penerapan ini Sulaiman menganggap anak lebih mudah menemukan titik nyamannya sendiri.

“Masuk sini kita kasih pengenalan, habis itu kita suruh berbaur sendiri tapi tetap dalam pengawasan. Nanti kalo mereka udah kenal kan udah pasti nyaman sendiri sama suasana disini” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022)

Sulaiman berpendapat anak-anak yang mendapatkan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh tidak memiliki pengetahuan baik di bidang agama maupun pendidikan, bahkan minim akan tata krama sehingga petugas harus ekstra dalam melakukan pembinaan. RH adalah salah satu andikpas yang memiliki hak istimewa yang dapat keluar dari asrama, hak itu tidak dengan mudah didapatkannya. RH juga diberikan kepercayaan untuk tinggal terpisah dari asrama serta memiliki tanggung jawab untuk membantu petugas dalam menyiapkan menu makanan untuk teman-temannya.

“Sebelumnya juga berada di dalam asrama, sekarang sudah di dapur, bantuin bapak-bapak siapin makanan untuk kawan-kawan.” (RH, Andikpas, Februari 2022).

Dikonfirmasi oleh kepala pembinaan, tidak semua andikpas dapat memiliki hak tersebut, RH bisa mendapatkan hak tersebut tidak dengan mudah karena harus melewati beberapa seleksi dengan andikpas lainnya dan juga menghadiri sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan juga adanya jaminan dari orang tua.

“Tidak gampang, dari 32 anak disini semua kita seleksi, ada 3 kandidat besar, seleksi lagi, kepilih satu, ada sidang lagi sampe tiga kali, voting seluruh petugas LPKA, dan juga adanya jaminan dari orang tua ke LPKA kalau suatu saat anak tersebut berbuat onar atau kabur” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022)

Hal ini dilakukan juga untuk menghindari adanya tindakan pilih kasih atau perbedaan pelayanan setiap anak karena hal itu sangat dihindari sehingga anak didalam LPKA memiliki kesempatan yang sama dan setara antara satu sama lain. Dalam proses pembinaan, petugas tidak pernah melakukan perbedaan terhadap setiap anak untuk menghindari hal diatas. RH menjelaskan ia memiliki kedekatan khusus dengan petugas LPKA, kedekatan ini seperti teman curhat, guru dalam pembelajaran hidup, dan sebagai mentor dalam perubahan diri RH, terkadang juga mereka memiliki rahasia yang hanya diketahui RH dan petugas.

“Ada kedekatan khusus, tapi enggak ada perbedaan antara andikpas lainnya” (RH, Andikpas, Februari 2022)

RH menjelaskan petugas pembinaan tidak mengaggap mereka sebagai seorang narapidana atau seseorang yang telah melakukan kesalahan sehingga harus dihukum. Setiap anak pernah melakukan kesalahan sehingga untuk tidak mengulanginya lagi anggaplah itu sebagai hal yang tidak sengaja agar anak tidak terus mengingatnya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Andikpas di LPKA telah dianggap petugas seperti teman atau adik yang sedang mereka bimbing sehingga bisa berubah.

“Karena bapak-bapak ini bukan mengaggap kami sebagai andikpas lagi tapi udah seperti adik sendiri atau kawan, jadi lebih enak kalo curhat dan minta saran atau masukan” (RH, Andikpas, Februari 2022)

2.3. Bagian Pembentukan Konsep Diri Andikpas

Masyarakat yang termasuk dalam bagian pembentukan konsep diri andikpas adalah masyarakat mikro yang terdapat dalam lingkup pembinaan saja. Masyarakat mikro ini mencakup petugas pembinaan, para andikpas, dan juga keluarga andikpas. Masyarakat mikro yang memiliki pengaruh dalam perubahan diri

andikpas ini disebut dengan orang lain secara khusus (*particular others*).

Sulaiman juga memberikan respon baik terhadap kedekatan yang dimiliki oleh petugas dan andikpas. Ia juga menjelaskan tujuan kedekatan ini adalah baik dan bersifat positif karena andikpas sedang mengalami masa pubertas dan butuh seseorang yang bisa dianggap sebagai panutan dalam hidupnya.

“Ya kedekatan seperti ini tidak masalah, tujuannya positif, manfaatnya positif juga untuk anak. Mereka ini masih pubertas, masih remaja, butuh orang yang bisa dianggap panutan dan orang yang dianggap dapat mendengarkan dan memberikan saran serta masukan kepada diri mereka” (Sulaiman, Pembina, Februari 2022)

RH menjelaskan bahwa komunikasi adalah kunci dari perubahan yang ada pada dirinya. Selama proses komunikasi itu berlasung juga terselip saran dan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang mempengaruhi dirinya untuk berubah. Pembentukan perilaku tidak terlepas dari peran komunikasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat mengerti dan memahami diri sendiri serta orang lain sehingga komunikasi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia.

“Karena sering ngobrol sama bapak-bapak disini, curhat, dikasih saran juga. Jadi memang berpengaruh kak, sekita 90%” (RH, Andikpas, Februari 2022)

RH menilai dirinya telah menjadi pribadi yang positif dan lebih terarah setelah menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Ia menganggap pembinaan yang ia jalani selama ini berhasil merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik.

“Alhamdulillah sekarang udah banyak perubahannya. Sebelumnya juga ngaji tapi sekarang lebih bagus suaranya, udah banyak keahlian karena kan banyak kegiatan keterampilan yang kami ikuti” (RH, Andikpas, Februari 2022).

Keberhasilan proses pembinaan tidak luput dari peran komunikasi antarpribadi. Selain komunikasi, kebijakan yang diterapkan oleh petugas harus sesuai agar proses pembinaan berjalan sesuai dengan visi misi. Terdapat tiga syarat utama komunikasi interpersonal yang dikatakan efektif, ketiga syarat tersebut memenuhi keefektifan dari komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh petugas dan andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh (Aw, 2011:77). Dari wawancara yang lakukan petugas dan andikpas di LPKA kelas II Banda Aceh memiliki pemahaman makna yang sama terhadap tujuan dari pembinaan, Sulaiman SH selaku Kepala Bidang Pembinaan memberikan pengertian bahwa pembinaan adalah suatu hal yang baik yang memiliki tujuan agar andikpas yang berada di LPKA dapat berubah.

Petugas LPKA adalah seseorang yang diberikan tugas serta tanggung jawab pembinaan, pengawasan,

keamanan, dan keselamatan narapidana anak di LPKA. Petugas LPKA bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, anak yang telah diadili atau sedang menunggu dakwaan akibat tindak kejahatan yang telah dijatuhi hukuman dalam masa tertentu.

Dalam proses pembinaan, melaksanakan pesan secara sukarela adalah bagian dari tujuan pembinaan di mana andikpas tidak merasa pembinaan yang berlangsung adalah sebuah paksaan dan berada dalam tekanan. Peningkatan kualitas hubungan antarpribadi yang terjalin di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat dilihat dengan adanya beberapa andikpas yang memiliki kedekatan secara personal terhadap petugas, hal itu terjadi karena adanya kesamaan seperti nyaman dalam berkomunikasi.

Peningkatan hubungan ini diawali dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan petugas, petugas memetakan andikpas-andikpas yang dianggap memiliki pengaruh terhadap anak lainnya sehingga dapat mereka percaya untuk membantu mereka dalam melakukan pembinaan. Peningkatan hubungan ini juga memberikan efek positif terhadap konsep diri andikpas di mana pada awalnya andikpas merasa tidak ada harapan lagi setelah masuk kedalam LPKA dan tidak dapat melanjutkan masa depan, dengan adanya peningkatan hubungan ini, andikpas merasa dirinya tidak memiliki perbedaan dengan anak-anak yang berada diluar lapas di mana mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai anak.

Komunikasi yang terjalin antara petugas dan andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki tujuan untuk perubahan sikap, perilaku dan pola pikir andikpas sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang positif ketika sudah terjun kedalam lingkup sosial masyarakat. Persepsi interpersonal tidak hanya tumbuh antara andikpas dengan andikpas, namun juga antara petugas dan andikpas. Persepsi ini muncul ketika terjadinya komunikasi baik ketika proses pembinaan berlangsung ataupun ketika petugas dan andikpas sedang bercerita santai. RH menjelaskan, petugas LPKA sangat ramah sehingga andikpas memiliki kenyamanan untuk bercerita dan sering memberikan saran ketika sedang curhat.

Penggambaran konsep diri andikpas yang terbentuk dapat dilihat dari bagaimana andikpas berpenampilan, bagaimana komunikasi yang dilakukan antara keduanya dan bagaimana andikpas bersosial antara satu sama lain. Proses yang berlangsung antara petugas dan andikpas dapat dikatakan lebih dominan dan terjadi pertukaran pesan secara terus menerus. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang diri sendiri, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas yang terjalin. RH menjelaskan bahwa interaksi yang terjalin antara petugas dan dirinya terjalin baik, bahkan petugas menjelaskan bahwa setelah menjalani pembinaan, andikpas tidak perlu takut dan minder untuk mengejar mimpinya karena mereka tidak dianggap sebagai seorang narapidana.

Andikpas masih bisa untuk bekerja, kembali melanjutkan pendidikan, dan bahkan mereka tetap bisa

mendaftar sebagai abdi negara. Dapat dilihat bahwa komunikasi yang terjalin memotivasi andikpas agar dapat hidup layaknya manusia biasa tanpa melihat masa lalu sebagai seorang pelaku tindak pidana. Konsep diri yang terbentuk adalah konsep diri yang positif di mana anak dianggap dapat mengatasi masalah dan merasa setara dengan orang lain (Utami, 2015).

Komunikasi yang terjalin antara andikpas dengan andikpas dan andikpas dengan petugas tidak hanya terjalin tanpa ikatan, komunikasi ini menentukan kadar hubungan emosional antara kedua belah pihak dalam melakukan komunikasi. Hubungan interpersonal adalah salah satu penentu keefektifan komunikasi (Purwaningsih, 2019). Ketika pertama kali menginjakkan kaki di LPKA, andikpas tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pembinaan yang terjadi di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Mereka lebih memahami apa yang akan dijalani selama berada didalam LPKA daripada memahami bagaimana dan apa itu pembinaan. Hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui tujuan dari didirikannya lembaga pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Program pembinaan difokuskan kepada pembinaan kerohanian dimana pembinaan ini dianggap sangat penting dalam membentuk sikap dan karakter pada andikpas sehingga berperilaku sesuai dengan aturan ajaran agama (Nazmujannah, 2020).

Pada dasarnya pembinaan di LPKA ini bertujuan untuk mengubah anak sehingga meningkatkan kualitas sikap dan perilaku serta peningkatan ketaqwaan anak terhadap tuhan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika terjun kedalam lingkup masyarakat. Pemahaman andikpas mengenai proses pembinaan terjadi selama proses pembinaan itu sendiri berlangsung di LPKA. Selama berada di lembaga pembinaan, andikpas tidak merasa seperti berada disebuah lapas dimana tempat menghukum seseorang yang telah melanggar hukum.

Mead mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah jejaring yang diciptakan oleh manusia (Larasati, 2016). Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat secara mikro yang memiliki pengaruh terhadap perubahan *mind* dan *self* pada diri manusia yang terdiri dari dua jenis yaitu orang lain secara khusus (*particular others*) dan orang lain secara umum (*general others*). Banyak perilaku dan sikap yang berubah selama andikpas mengikuti pembinaan. Sejauh penelitian ini berlangsung, andikpas memiliki perubahan konsep diri dari negatif menjadi konsep diri yang positif. Mereka bisa menjadi lebih teratur dan terarah menjalani hidup setelah melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Konsep diri yang terbentuk pada andikpas di LPKA Kelas II Banda Aceh awalnya adalah konsep diri negatif, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang dijelaskan salah satunya seseorang yang memiliki konsep diri negatif cenderung bersifat pesimis dan menganggap dirinya tidak berdaya dalam

menghadapi realita dan suka membandingkan dirinya dengan orang lain (Rakhmat, 2008).

Seseorang yang memiliki konsep diri positif adalah seseorang yang yakin dengan kemampuan yang ia miliki, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, peka terhadap orang lain dan sebagainya (Rakhmat, 2008). Ciri-ciri konsep diri positif ini juga ada didalam diri andikpas sehingga bisa dikatakan adanya perubahan konsep diri andikpas dari yang awalnya adalah konsep diri negatif berubah menjadi positif seiring berjalannya proses pembinaan.

3. KESIMPULAN

Seiring berjalannya proses pembinaan yang dilakukan petugas LPKA terhadap andikpas. Terjadi perubahan konsep diri yang sebelumnya negatif menjadi konsep diri positif yang dapat dilihat dari bagaimana andikpas melihat kekurangan yang ada dalam dirinya, bagaimana andikpas merasa dapat melanjutkan cita-cita dan perubahan kepribadian yang ada dalam dirinya. Dengan menerapkan prinsip pembinaan anak sesuai dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan bahwa proses pembinaan yang terjadi disebuah lembaga pembinaan di bawah naungan Dirjen Pemasyarakatan memberikan dampak positif.

Menerapkan sebutan warga binaan anak diubah menjadi sebutan anak menjadikan andikpas memaknai dan menilai dirinya sebagai seorang anak yang sedang dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya makna dan nilai yang ada ini dimuat dalam tindakan yang dilakukan sehingga andikpas bertindak selayaknya seorang anak bukan seorang narapidana yang sedang berada di lapas. Perubahan konsep diri andikpas dari negatif dan positif dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dukungan keluarga dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan dengan petugas. Petugas pembinaan yang merupakan *significant others* memiliki pengaruh lebih besar dalam pembentukan *mind* dan *self* pada andikpas sehingga menumbuhkan konsep diri positif pada andikpas. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep diri andikpas LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan konsep diri positif yang didasarkan pada pendekatan teori interaksionisme simbolik. Temuan ini diharapkan pihak LPKA Kelas II Banda Aceh dapat meningkatkan pembinaan terhadap andikpas yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian, kemandirian dan keterampilan sehingga membentuk karakter positif para andikpas.

DAFTAR PUSTAKA

Aw Suranto. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
Elis. (2020). *Model Komunikasi Muslim Tionghoa dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan: Penelitian di Masjid Lautze 2 Bandung*. Tesis. UIN Sunan Gunung Djati
Khairil Ahyar. 2021. "Pola Komunikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Banda Aceh Dalam Pembinaan." Dakwah, Fakultas, dan

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.

- Larasati Inggit. (2016). *Pembentukan Konsep Diri Melalui Proses Komunikasi Antarpribadi pada Perempuan Sosialitas (Studi Deskriptif Kualitatif Pembentukan Konsep Diri Melalui Komunikasi Antarpribadi pada Perempuan Sosialita di Kota Medan)*. Skripsi. FISIP USU
- Lumbantoruan R.S, Raharjo S.T. (2019). Pola Asuh Orangtua dan Konsep Diri Anak Didik LPKA Bandung. *Jurnal Pekerja Sosial*. Vol. 2 (1): 137-149. FISIP UNPADMead, George H, Socialization and Social Interaction Throughout the Life Course dalam *Essentials of Sociology*, Lindsley Linda L and Beach Stephen, Prentice Hall.
- Nazmujannah Shasha. (2020). *Religiusitas Narapidana Remaja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Tahun 2019*. Skripsi. UIN Raden Intan
- Orbawati, Eny Boedi, and Ari Mukti. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19." 8(1).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Jakarta. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133303/permenkumham-no-18-tahun-2015>
- Purwaningsih Endang. (2019). *Pengaruh Persepsi Interpersonal, Konsep Diri, Atraksi Interpersonal, dan Hubungan Interpersonal Terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 1 Demak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Rakhmat J. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosada karya
- Ramadhan, M. Rizqi, Eko Priyo Purnomo, and Aulia Nur Kasiwi. 2020. "Analisis Penerapan Smart Education Dalam Pembangunan Smart City Di Indonesia." 5(1):38-40.
- Sihite Yusfin I. (2019). *Peran Komunikasi Antarpribadi antara Petugas Lapas dan Narapidana dalam Membentuk Konsep Diri (Studi Kasus Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan)*. FISIP UMA
- Silaban Alfin. (2015). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Hak atas Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan*. Skripsi. Hukum UHM
- Siregar Nina S. (2011). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Perspektif*. Vol. 4 (2): 100-110. FISIP UMA
- Siti Cahyati. 2018. Komunikasi Interpersonal Antara Pembina Dan Warga Binaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

- Sumara Dadan, dkk. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian dan PPM*. Vol. 4 (2): 346-353. FISIP UNPAD
- Utami Putri Wahyu. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa Kelas IIIB SDIT Luqman Alhakim Internasional, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 4 (4): 1-12. FIP UNY
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614. Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606. Jakarta.
- Yarmen Dinamika. Serambinews.com. (2021). "LPKA Banda Aceh Penjara Khusus Anak Tanpa Pagar". Diakses pada 2 April 2021 melalui <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/23/lpka-banda-aceh-penjara-khusus-anak-tanpa-pagar>